BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam adalah karunia dari Alloh SWT yang harus dikelola dengan bijaksana, sebab sumber daya alam memiliki keterbatasan dalam penggunaanya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada dilingkungan alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar lebih sejahtera. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu, sumber daya alam hayati atau biotik, dan sumber daya alam non hayati/abiotik. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, termasuk tingkat endemisme yang tinggi, Tingkat endemisme yang tinggi Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi yang dilengkapi dengan keunikan tersendiri, yang terlihat pada setiap penjuru pulau di Indonesia banyak menyimpan beraneka ragam jenis tumbuh-tumbuhan, hutan dan satwa yang khas dari setiap daerah. Hasil penelitian menunjukan bahwa

¹ Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 95

² A. Fatchan, *Georafi tumbuhan dan hewan*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm 244

negara Indonesia sangat kaya dengan keanekaragaman sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pada kenyataanya kira-kira 10% dari semua makhluk yang hidup dan menghuni bumi ini terdapat di Indonesia.³ salah satu yang menjadikan ciri keunikan Indonesia dibidang keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman satwanya.

Kondisi satwa yang ada di Indonesia memiliki keunikan tersendiri, Indonesia secara geografis terletak pada perbatasan lempeng asia purba dan lempeng Australia itu menyebab kan perbedaan tipe satwa di kawasan barat, tengah dan timur Indonesia. Keanekaragaman satwa di Indonesia juga disebabkan karena wilayah yang luas dan ekosistem yang beragam. Karena hal tersebut, wilayah Indonesia memiliki berbagai jenis satwa khas atau endemik yang hanya terdapat di Indonesia, sehingga Indonesia memiliki berbagai jenis satwa.

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia karena hal tersebut adalah tanggungjawab kita bersama. Segala bentuk upaya perlindungan terhadap satwa harus dilaksanakan, karena tanpa disadari bahwa satwa yang ada di dunia khususnya di Indonesia semakin hari semakin berkurang. Bahkan ada dari beberapa spesies yang saat ini sudah mengalami kepunahan.

³ Saifulloh, *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*, UIN Malang press, Malang, 2007, hlm 37

⁴ Widada, Sri Mulyati, Hirosi Kobayashi, *Sekilas tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Perlindungan Hukum dan Konservasi Alam, Jakarta, 2006, hlm 26.

Kepunahan dari beberapa jenis satwa yang dilindungi ini merupakan ketidaksadaran dari dalam diri manusia betapa pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Tanpa disadari bahwa spesies-spesies yang telah punah ataupun hampir punah tersebut memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu keseimbangan ekosistem, sehingga dengan punahnya spesies tersebut telah membunuh tumbuh dan berkembangan suatu ekositem dan pada akhirnya membawa dampak buruk yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk yang ada di bumi.

Indonesia merupakan nomor satu dalam hal kekayaan mamalia, kurang lebih 515 jenis mamalia dan Indonesia juga menjadi habitat dari jenis burung kurang lebih sekitar 1539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia hidup diperairan Indonesia. Faktor-faktor yang mengancam punahnya satwa liar tersebut adalah berkurang atau rusaknya habitat mereka dan banyak nya peminat dari masyarakat untuk memelihara Satwa langka tersebut secara ilegal yang mengakibatkan perburuan dan perdagangan satwa langka tersebut tidak hentinya.

Negara Indonesia telah mengatur nya dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Lampiran PeraturanPemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang jenis-jenis satwa yang dilindungi. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah tindakan perlindungan termasuk pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan, keberadaan dan kemanfaatan

keanekaragaman dan nilainya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan generasi masa mendatang.

Negara Indonesia diselenggarakan oleh pemerintahanya, vang berkewajiban "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia" pernyataan dalam Alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kaedah konstitusional dari kewajiban Negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber-sumber insani dalam lingkungan hidup Indonesia, guna kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia, termasuk melindungi sumber daya alam. Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan mengelola sumber daya alam untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat, yang harus dinikmati masa kini dan masa yang akan datang secara berkelanjutan. Secara filosofis sumber daya alam hayati dan ekosistemnya wajib dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemanfaatan tersebut harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tetap memperhatikan azas konservasi sumber daya alam hayati sehingga setiap sumber daya alam hayati dapat dipertahankan dan dimanfaatkan secara berkesinambungan.

Secara Sosiologis jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat membawa pengaruh pada beberapa aspek yaitu : peningkatan kebutuhan pangan, sandan, papan kualitas hidup serta pembangunan di bidang lain. Perladangan berpindah dan konversi hutan untuk kepentingan lain yang

melebihi batas akan berdampak negative bagi kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Dalam bab V Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya telah dijelaskan mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, memelihara satwa langka atau satwa dilindungi merupakan perbuatan yang dilarang, telah disebutkan dalam Pasal 21 ayat (2) butir a bahwa:

setiap orang dilarang untuk:

a) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan hidup.⁵

Dalam bunyi Pasal tersebut unsur tindak pidana masing-masing perbuatan bersifat alternatif, yaitu apabila seseorang melakukan salah satu perbuatan tersebut maka dengan sendirinya unsur tindak pidana nya terpenuhi. Dan sanksi nya pun diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang tercantum pada Pasal 40 ayat (2) yang berbunyi :

"Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 22 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

⁵ Pasal 21 UU No.5 Tahun1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam.

⁶ Pasal 40 UU No.5 Tahun1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Sebagai mana pada putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 30/Pid.Sus/2014/PN.Tsm telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pada Pasal 21 ayat (2) dan divonis pidana penjara 1 tahun dan denda Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

Memiliki hewan langka pada jaman sekarang ini bagi kebanyakan orang merupakan suatu ajang untuk membuat dirinya naik derajat, prestasi atau kebanggaan dan Citranya dilingkungan sosial akan terangkat, dikarenakan mampu untuk membeli atau bahkan memiliki secara pribadi satwa langka tersebut yang terancam punah, meskipun harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk memiliki nya. Kesenangan akan memelihara satwa langka secara ilegal sangatlah terpancar dari berbagai kalangan, sampai saat ini pun dilihat dari media sosial facebook banyak masyarakat yang memelihara, mengupload foto dan sampai memperjual-belikan satwa langka yang dilindungi.

Perilaku masyarakat saat ini cenderung tidak memikirkan kondisi alam, semakin hari populasi satwa dilindungi semakin menurun dikarenakan masyarakat masih banyak yang memiliki satwa dilindungi, sampai mengupload, memajangkan satwa yang dimilikinya itu di media sosial facebook, dan apabila dimiliki atau dipelihara maka keberlangsungan hidup satwa tersebut akan terhenti karena tidak bisa berkembangbiak. perbuatan tersebut pastinya akan merusak ekosistem Indonesia dan akan berdampak bagi kelangsungan hidup satwa-satwa tersebut.

Berdasarkan hasil rekapitulasi penyerahan dan hasil operasi penertiban peredaran satwa liar di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat pada bulan Januari 2017 terdapat 11 orang yang memiliki, menyimpan atau memelihara, pada bulan Februari terdapat 12 orang, bulan Maret 5 orang, bulan April 4 orang, bulan Mei 8 orang, bulan Juni 5 orang, bulan Juli 12 orang, bulan Agustus 12 orang, bulan September 15 orang dan bulan Oktober 15 orang yang memiliki, menyimpan atau memelihara Satwa liar. Akan tetapi yang sampai vonis di pengadilan hanya 4 kasus. Padahal dari bunyi Pasal diatas jelas bahwa memiliki atau memelihara satwa yang dilindungi baik hidup, ataupun mati merupakan pelanggaran hukum yang melanggar Pasal 21 ayat (2) butir a, dan sanksi nya pun jelas tercantum dalam Pasal 40 ayat (2) berupa pidana penjara dan juga denda, akan tetapi dari data yang di peroleh dari BBKSDA Jawa Barat tidak semua orang yang memiliki, menyimpan atau memelihara satwa dilindungi dihukum dengan hukuman pidana penjara dan denda.

Penelitian ini dilakukan di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat karena di wilayah Jawa Barat Khususnya Di wilayah Bandung terlihat di sosial media facebook dan masyarakat sekitar Bandung yang masih memiliki satwa dilindungi maka dari itu saya tertarik untuk meneliti sejauh mana penegakan hukum yang telah dilakukan oleh PPNS Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat terhadap masyarakat yang memiliki, menyimpan atau memelihara satwa dilindungi.

Berdasarkan alasan yuridis dan sosiologis di atas terdapat dasar untuk dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu meliputi :

- Bagaimana proses penegakan hukum oleh PPNS Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat ?
- 2. Apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum oleh PPNS Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat terhadap tindak pidana bidang kehutanan ?
- 3. Bagaimana upaya yang dilakukan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat dalam mengatasi kendala penegakan hukum tindak pidana bidang kehutanan ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat diketahui tujuan dari UNIVERSITAS ISLAM NEGERI penelitian ini adalah: NAN GUNUNG DIATI

- Untuk mengetahui proses penegakan hukum oleh PPNS Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat.
- Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum oleh PPNS Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat terhadap tindak pidana bidang kehutanan .

Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Balai Besar Konservasi Sumber
 Daya Alam Jawa Barat dalam mengatasi kendala penegakan hukum tindak pidana bidang kehutanan.

D. Kegunaan Penelitian

penelitian ini memeiliki kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi, dan sumbangan pemikiran baru dalam kalangan akademis dan praktisi dalam mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum di bidang tindak pidana konservasi pada khususnya.

2. Kegunaan praktis

- Dapat memberi masukan bagi Balai Besar Konservasi Sumber Daya
 Alam agar proses penegakan hukum dapat di terapkan dan berjalan dengan maksimal.
- b. Dapat memberi pengetahuan kepada msyarakat bahwa memelihara secara ilegal satwa dilindungi melanggar Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

E. Kerangka Pemikiran

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) melalui penyidik Pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus dalam penegakan hukum pidana di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi:

"Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Di beri wewenang khusus sebagai penyidik sebagaim,ana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya"

Fungsi hukum secara umum yaitu untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi dalam mencapai tujuanya, hukum berfungsi membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat, membagi wewenangan dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Pada asasnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian UNIVERSITAS ISLAM NEGERI hukum. Salah satu penganut aliran ini adalah John Austin yang bersumber dari pemikiran positivis yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang.⁷

Menurut Hans Kelsen hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *Das sollen*, dengan

⁷ Marwan mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm 84

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus di lakukan. Undangundang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat, aturan aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan atauran tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁸

Gustav Radbruch sebagaimana dikutip dalam buku Marwan Mas, mengemukakan tiga nilai dasar tujuan hukum yang di sebut asas prioritas, teori ini menyebut bahwa tujuan hukum itu pertama untuk mencapai kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Idealnya tiga dasar ini diusahakan agar dalam putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, jaksa, pengacara, maupun aparat hukum lainya, dapat terwujud secara bersama-sama.

Pelanggaran tersebut diatas dalam ilmu hukum masuk kedalam kajian hukum pidana yaitu hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, kencana, Jakarta, 2008, hlm 158

⁹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm 84

Upaya penegakan hukum pidana menurut Joseph Goldstein dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:¹⁰

a. Total Enforcement (Penegakan Hukum Sepenuhnya)

Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan.

b. Full Enforcement (Penegakan Hukum Secara Penuh)

Penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, akan tetapi oleh Goldstein harapan itu dianggap tidak mungkin dilaksanakan secara penuh, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan *diskresi*.

c. Actual Enforcement (penegakan sebenarnya)

Merupakan area yang dapat ditegakkan oleh hukum pidana, melihat pada kenyataannya bahwa peristiwa tersebut melibatkan banyak orang dalam hal ini para pengusaha maupun masyarakat.

Universitas Islam Negeri

٠

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2002, hlm 3.

Upaya terbentuknya efektifitas penegakan hukum ada beberapa faktor yaitu:¹¹

1. Faktor Hukum

Praktek penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat di benarkan sepanjang kebijakan atau tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyelesaian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata dan kaidah prilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Bahwa hukum terdiri dari hukum tidak tertulis dan tertulis, hukum tidak tertulis adalah juga hukum kebiasaan. Salah satu contohnya adalah hukum adat, adat disini berarti kebiasaan, yaitu tentang perilaku atau perbuatan di masyarakat yang tidak di atur oleh undang undang walaupun perbuatan tersebut tidak patut untuk dilakukan.¹² Hukum

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 8.

¹² Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 205.

tertulis atau *geschreven recht*, adalah hukum yang mencakup perundang-undangan dalam berbagai bentuk yang di buat oleh pembuat undang-undang.

2. Faktor Penegak hukum

Pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, seperti : dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas ISLAM NEGERI

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup,

dan seterusnya. Kalau hal hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuanya.¹³

Dengan demikian bahwa sarana dan fasilitas mempunyai peranan penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dan dengan peranan yang aktual.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini menjadi suatu faktor yang cukup mempengaruhi juga di dalam efektivitas penegakan hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan atau tidak patuh hukum maka tidak ada keefektifan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilainilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.

Selain itu perlu ada pemerataan mengenai peraturan-peraturan keseluruh lapisan masyarakat, selama ini terkendala faktor komunikasi maupun jarak banyak daerah yang terpencil kurang mengetahui akan hukum positif negara ini. Sehingga sosialisasi dan penyuluhan di daerah terpencil sangat dibutuhkan, berbeda dengan kondisi daerah perkotaan

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983.

yang mampu selalu *up date* berkaitan dengan isu-isu strategis yang masih hangat.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya asas-asas hukum pidana di Indonesia memberikan definisi "tindak pidana" atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delik*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan "subjek" tindak pidana". ¹⁴

Wirjono Prodjodikoro menegaskan bahwa tindak pidana suatu perbuatan yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 58.

Dalam hukum pidana dikenal asas Legalitas yaitu tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali terlebih dahulu diatur dalam undang-undang. Itu jelas tampak dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas ini mengandung 3 pengertian yaitu:

- 1. Tidak ada perbuatan yang dilarang atau diancam pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- 2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. (kiyas).
- 3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. 15

Persamaan dihadapan hukum atau equality before the law adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin Rule of Law yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, (gelijkheid van ieder voor de wet).¹⁶

Kalau dapat disebutkan asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara Hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum. Asas persamaan di hadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas persamaan dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Namun disisi lain, karena ketimpangan sumber daya (kekuasaan, modal dan informasi) asas

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 25.

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 20.

tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya.

Asas equality before the law bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh di antara dimensi sosial lain, misalnya terhadap ekonomi dan sosial. Persamaan "hanya" di hadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya, bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan "persamaan" antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas equality before the law tergerus di tengah dinamika sosial dan ekonomi.

Salah satu ciri penting dalam konsep negara hukum *The Rule of Law* adalah *Equality before the Law* atau persamaan dalam hukum selain dari supremasi hukum (*Supremacy of Law*) dan hak asasi manusia (*Human Rights*). Penerapan dari asas ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, salah satunya yaitu Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan memang merupakan bagian dari satu rangkaian penegakan hukum pidana atau bagian dari rangkaian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia.

Makna *equality before the law* merupakan norma yang melindungi hak asasi warga negara. Jika dalam konstitusi hal ini dicantumkan, maka konsekuensi logisnya aparat penegak hukum haruslah melaksanakan dan merealisasikan asas ini dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Menurut Pompe, perkataan tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai berikut:

"Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminya kepentingan umum."¹⁷

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukanya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai dengan prilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. 18

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law application) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya SUNAN GUNUNG DIATI tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilainilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

Bandung, 1997, hlm. 182.

¹⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti,

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2005, hlm 24.

- 2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- 3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya sudah jelas tertera dalam Pasal 21 ayat 2 butir a setiap orang dilarang untuk:

a) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan hidup.

Dalam Pasal diatas sudah jelas memelihara satwa dilindungi itu di larang dan dalam Pasal 40 ayat 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1990 disebutkan ketentuan pidananya yaitu:

"Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk

menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Secara konsepsional, maka inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nuilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

Dalam teori dan data diatas maka penerapan teori yang di teliti adalah bagaimana penegak hukum dalam hal ini BBKSDA (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam) dapat bekerja dengan maksimal dalam penegakan hukum tindak pidana dibidang kehutanan, serta apakah teori penegakan hukum sudah tercapai pada kenyataanya di masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkandengan teori-teori hukum serta kasus yang terjadi di masyarakat dan dalam pelaksanaan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut masalah yang diteliti. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm 5.

tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁰

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan, bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara suatu peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.²¹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang deskriftif berupa kata-kata tertulis atau ucapan objek yang sedang di amati yang di peroleh dari fenomena dan gejala sosial di masyarakat serta data kualitatif dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

Data deskriptif diambil dari hasil wawancara dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat dihubungkan dengan data tindak pidana dibidang kehutanan yang terjadi di Tahun 2017.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 52.

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm 25.

1) Sumber Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber
 Daya Alam dan Ekosistemnya.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2) Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yaitu bahan yang dilakukan yang berisi penjelasan mengenai sumber hukum primer yang teridiri dari buku, artikel, majalah, koran, makalah dan lain sebagainya khususnya yang berkaitan dengan penelitian hukum ini.

3) Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tresier yaitu sumber hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap sumber hukum sekunder yang terdidi dari kamus hukum dan bahan-bahan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Penelitian ini dilakukan dengan berbagai tahap sebagai berikut:

BANDUNG

a. Studi Kepustakaan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, literatur, perundangundangan, serta materi lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang mengajukan jawaban atas pertanyaan.

c. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan.

5. Analisis Data

Analisa data dapat dilakukan setelah semua data yang diperlukan terkumpul dari penelitian kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara. Kemudian ditambah dengan teori-teori hukum. Untuk kemudian semua data yang terkumpul tersebut akan dianalisa secara kualititatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari obyek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis dan mengacu pada teori hukum.

6. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan A.H
 Nasution No.103 Kota Bandung.

BANDUNG

- Badan perpustakaan dan kearsipan daerah, Jalan Kawaluyaan Indah
 II No. 4 Sukapura Kiaracondong Kota Bandung.
- Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat, Jalan Gede
 Bage Selatan No. 117 Rancabolang Bandung.

